



134.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 129 TAHUN 2010

TENTANG

PEMANFAATAN AIR PADA KAWASAN SENTRAL BISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Mengingat :**
- a. bahwa pemanfaatan air bawah tanah pada Kawasan Sentral Bisnis, didasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan dan kelestarian dengan memperhatikan dan mempedungkan kepentingan umum perlu disusun suatu pengaturan untuk pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa untuk terwujudnya asas-asas sebagaimana tersebut pada huruf a dalam memanfaatkan air bawah tanah pada Kawasan Sentral Bisnis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun suatu pengaturan guna pengendalian pemanfaatan air bawah tanah pada Kawasan Sentral Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Air pada Kawasan Sentral Bisnis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemantauan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2001;
14. Keputusan Gubernur Nomor 56 Tahun 2003 tentang Prosedur Pelayanan di Bidang Usaha Air Bawah Tanah pada Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penerbitan Kegiatan Usaha Air Bawah Tanah, Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN AIR PADA KAWASAN SENTRAL BISNIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kawasan adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu yang homogen, antara lain seperti kawasan tempat tinggal, kawasan pertokoan dan kawasan industri.
7. Kawasan Sentral Bisnis atau Central Business District (CBD) adalah Kawasan pusat kota yang menjadi pusat lokasi usaha bagi kelompok badan usaha/organisasi bisnis, lembaga pemerintahan yang berbentuk gedung perkantoran dan pusat perdagangan.
8. Air Tanah adalah Semua air yang berada di perut bumi termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Sumur Bor adalah Sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan kedalaman lebih dari 40 meter, dengan menggunakan pipa berjambang/bergaris tengah 4 inci (10 cm) atau lebih.
10. Sumur Pantek adalah Sumur yang pembuatannya dilakukan dengan manual pemboran, dengan kedalaman kurang dari 40 meter, serta menggunakan pipa berjambang/bergaris tengah maksimal 3 inci (7,6 cm).
11. Debit adalah Besarnya jumlah air yang keluar ke permukaan akibat pemompaan.
12. Cengkungan Air Tanah adalah Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi tempat proses pengimbuhan, pengaliran dan pelupaan air tanah berlangsung.
13. Pengelolaan Air Tanah adalah Dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
14. Penurapan Mata Air adalah Suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi pemunculan mata air.
15. Izin Usaha Perusahaan Pemboran Air Tanah adalah Izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada badan usaha.
16. Izin Juru Bor Air Tanah adalah Izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah.

17. Izin Pemboran Air Tanah adalah Izin untuk melakukan pengeboran, penurutan mata air dan penggalian air tanah.
18. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin untuk membuang air limbah yang memenuhi baku mutu air limbah ke badan air.
19. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Kawasan Sentral Bisnis.
20. Sumur Resapan adalah Sumur yang secara alamiah (tanpa tekanan/injeksi) berfungsi meresapkan air permukaan ke dalam akuifer hingga ke zona jenuh air dengan tujuan untuk menambah potensi air tanah.
21. Sumur Pantau adalah Sumur yang digunakan untuk memonitor perubahan muka air tanah pada akuifer tertentu sebagai akibat pengambilan air tanah oleh sumur bor yang berada disekitarnya dengan memasang alat tertentu (telemetry atau AWMR/Automatic Water Level Recorder). Sumur Pantau adalah Sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
22. Sumur Injeksi adalah Sumur yang dibuat untuk memasukkan air ke dalam tanah dengan tekanan/injeksi untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan akuifer tertentu.
23. Konservasi Air Tanah adalah Pengeblaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
24. Meter Air adalah Alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
25. Zona Pengambilan Air Tanah adalah Wilayah pengambilan air tanah dikatkan dengan daya dukung alamiah dan potensi air tanah setempat.
26. Reduce adalah Pengurangan/penghematan penggunaan air tanah melalui pola pemakaian dan pendekatan teknologi.
27. Reuse adalah Penggunaan air tanah secara berulang untuk keperluan lainnya dengan memperhatikan tingkatan kualitas.
28. Recycle adalah Peningkatan kualitas air melalui pengolahan agar dapat dipergunakan kembali.
29. Recharge adalah Memasukkan/menginjeksi kelebihan air yang berasal dari air hujan dan/atau air permukaan dengan kualitas yang baik ke dalam akuifer.
30. Recovery adalah Gabungan dari tempat kegiatan di atas (Reduce, Reuse, Recycle dan Recharge) yang bertujuan untuk mengembalikan potensi dan kualitas air tanah hingga mendekati kondisi semula.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan air tanah pada Kawasan Sentral Bisnis di Daerah dimaksudkan sebagai upaya mengendalikan dan memelihara kondisi air tanah, meningkatkan kelestarian air tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk :

- a. mengatur pemanfaatan air tanah di Kawasan Sentral Bisnis;
- b. mengatur hak dan kewajiban pemegang izin pemboran, pengambilan dan pengelolaan air tanah di Kawasan Sentral Bisnis;
- c. mengatur pola konservasi air tanah pada Kawasan Sentral Bisnis berdasarkan prinsip *reduce, reuse, recycle, recharge* dan *recovery*;
- d. mewujudkan sinergitas dan keterpaduan antar Pemerintah dan Pengelola Kawasan Sentral Bisnis;
- e. memperluas dan menguatkan komitmen melalui kerja sama dan kemitraan dalam konservasi air tanah; dan
- f. menguatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi air tanah

BAB III

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan air tanah pada Kawasan Sentral Bisnis diperuntukan bagi :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk industri; dan
 - d. air untuk usaha perkotaan.
- (2) Pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan memanfaatkan air tanah pada Kawasan Sentral Bisnis di Daerah terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Kepala BPLHD.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada BPLHD dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Izin yang harus dimiliki oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- izin pemboran air tanah; dan
 - izin pemanfaatan air tanah.
- (4) Persyaratan yang diperlukan dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :
- fotokopi KTP Pemohon;
 - peta lokasi sumur dan lokasi sumur yang telah ada dilengkapi dengan gambar persil dengan skala detail/besar 1 : 1.000;
 - peta situasi dengan skala 1 : 10.000;
 - fotokopi IMB/Blok Plan;
 - fotokopi rekening PAM Jaya, kuitansi atau surat permohonan penyambungan PDAM apabila di dalam jaringan PAM Jaya;
 - pernyataan pemanfaatan air tanah untuk radangan apabila ada jaringan PAM Jaya;
 - membuat rincian rencana kebutuhan pemakaian air bersih (niraca air); dan
 - fotokopi surat keterangan dari Kepala BPLHD yang menerangkan bahwa Kontraktor/Pelaksana pemboran air tanah dapat melaksanakan kegiatan di Daerah.
- (5) Selain harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon izin diwajibkan juga melengkapi persyaratan teknis sebagai berikut :
- membuat sumur resapan; dan
 - membuat bak meter air yang layak dan mudah diperiksa untuk melindungi meter air.
- (6) Izin pemboran air tanah dapat diberikan apabila :
- permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dan
 - hasil pemeriksaan laboratorium kualitas air bahwa tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus dilakukan oleh badan atau lembaga yang mempunyai peralatan dan kewenangan di bidang tersebut.
- (7) Persyaratan yang diperlukan dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut :
- fotokopi KTP Pemohon;
 - peta lokasi sumur dan lokasi sumur yang telah ada dilengkapi dengan gambar persil dengan skala detail/besar 1 : 1.000;
 - peta situasi/topografi dengan skala 1 : 10.000;
 - fotokopi IMB/Blok Plan;
 - fotokopi rekening PAM Jaya, kuitansi atau surat permohonan penyambungan PDAM apabila di dalam jaringan PAM Jaya;

- f. pernyataan pemanfaatan air tanah untuk cadangan apabila ada jaringan PAM Jaya;
- g. Berita Acara Pemeriksaan hasil pemantekan/penggalian/pemboran, dan
- h. membuat rincian rencana kebutuhan pemakaian air bersih (niraca air).

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 5

- (1) Jangka waktu izin pemanfaatan air tanah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPLHD, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi saran teknis dari BPLHD atas sumur yang bersangkutan dan sumur lainnya yang ada apabila lebih dari 1 (satu);
 - b. fotokopi izin pemanfaatan air bawah tanah terakhir;
 - c. fotokopi pembayaran lunas Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah selanti (satu) tahun terakhir;
 - d. fotokopi rekening PAM Jaya terakhir atau fotokopi permohonan penyambungan PAM apabila dalam jaringan PAM Jaya;
 - e. pernyataan pemanfaatan air bawah tanah untuk cadangan apabila dalam jaringan PAM Jaya;
 - f. rekapitulasi pemakaian air bawah tanah dan PAM selama 1 (satu) tahun terakhir dari seluruh sumur yang ada apabila sumur lebih dari 1 (satu); dan
 - g. rincian kebutuhan air rata-rata 1 (satu) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin pemanfaatan air bawah tanah dapat dibekukan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah memperoleh saran teknis dari BPLHD.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin

Pasal 6

Izin pemanfaatan air bawah tanah dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin.
- b. Kualitas air bawah tanah tidak memenuhi persyaratan.
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
- d. Atas permintaan pemegang izin.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Penegean

Pasal 7

(1) Pelaksana Pemboran berkewajiban :

- a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BPLHD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji penompaan, pemasangan pompa dan penutupan mata air;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- c. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penutupan mata air secara tertulis kepada Kepala BPLHD, yang terdiri dari hard copy (print out) dan soft copy (file) berbentuk CD yang harus berisi :
 1. Data geolistrik atau teknik pemetaan akuifer lainnya yang telah dilakukan;
 2. Data log bor;
 3. Data logging;
 4. Data kualitas air;
 5. Data penompaan;
 6. Konstruksi pemboran (termasuk posisi saringan);
 7. Konstruksi bangunan penutupan mata air; dan
 8. Informasi lainnya yang telah ditetapkan.
- d. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penutupan mata air sesuai dengan petunjuk teknis syarat teknis;
- e. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penutupan mata air jika dalam pelaksanaan ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu keberadaan sumber air tanah dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Kepala BPLHD;
- f. melakukan uji pompa untuk mengukur jumlah debit pengambilan air tanah yang aman, yang tidak mengganggu muka air tanah penduduk sekitarnya;
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi, pemasangan saringan, logging harus diawasi oleh petugas BPLHD; dan
- h. setelah konstruksi selesai untuk sementara sumur tersebut ditutup atau dudo sebelum ada pemasangan meter air.

(2) Penegean izin berkewajiban memantau dan melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPLHD.

Pasal 8

(1) Setiap penegean izin pengambilan air tanah wajib :

- a. mengutamakan penggunaan air PAM dan penggunaan air tanah hanya bersifat cadangan;

- b. menyediakan sumur resapan sesuai dengan luas tutupan bangunan setiap pengelola;
- c. menyediakan 1 (satu) sumur injeksi untuk setiap 3 (tiga) sumur produksi atau pada tempat tertentu yang kondisi airnya sudah dianggap rawan pada Kawasan Sentral Bisnis dengan kedalaman akuifer sesuai akuifer yang diambil;
- d. menyediakan 1 (satu) sumur pantau untuk setiap 3 (tiga) sumur produksi atau pada tempat tertentu yang kondisi airnya sudah dianggap rawan yang dimiliki;
- e. air tanah sebagai cadangan dan apabila tidak ada sumber lain, pengambilan air tanah dengan dibatasi maksimum sesuai izin yang diberikan;
- f. bertanggung jawab atas pemeliharaan sumur pantau, sumur injeksi meter air (atau debit meter) dan alat pembatas debit air (stop kran) yang berada/ditempatkan di wilayahnya;
- g. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai jumlah air tanah yang diambil;
- h. melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Kepala SPLHD berupa tabel dan grafik pengambilan air tanah sesuai pencatatan meter air;
- i. menghentikan kegiatan pengambilan air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup;
- j. menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin; dan
- k. wajib memasang saringan pada out let pipa sumur sebelum meter air untuk pembuangan pasir yang ikut tersedot.

(2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat pengukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari sumur sebelum meter air terpasang;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyabun/nyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. memindahkan letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- f. mengubah konstruksi penurapan mata air;
- g. tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air bawah tanah sesuai kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 9

Dalam rangka konservasi air tanah, pemegang izin wajib untuk :

- a. Menjaga keberlanjutan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fugasi air tanah.
- b. Mengadopsi pada pola pengelolaan air tanah berbasis kemandirian pemenuhan kebutuhan air di suatu kawasan.
- c. Menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

- d. Melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air yang meliputi segi kuantitas dan kualitas dengan mengacu pada prinsip 5R : Reduce, Reuse, Recycle, Recharge dan Recovery.

Bagian Kedua

Pengelola Kawasan Sentral Bisnis

Pasal 10

Dalam rangka pemanfaatan air tanah pada Kawasan Sentral Bisnis, kepada pengelola Kawasan Sentral Bisnis berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan penghematan penggunaan air (air tanah/air bersih) yang ditunjukkan dengan mengurangi penggunaan air minimal 20% (dua puluh persen) dari total kebutuhan air.
- b. Memiliki fasilitas pengolahan air limbah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air limbah agar dapat dipergunakan kembali dan tidak berbahaya bila dialirkan ke badan air dan memenuhi Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) dari BPLHD.
- c. Melakukan studi/kajian mandiri dalam skala Kawasan Sentral Bisnis untuk :
 1. menghitung potensi dan mengidentifikasi kualitas sumber air selain air tanah dan kemampuannya untuk mensubstitusi penggunaan air tanah;
 2. memvalidasi metoda injeksi kelebihan air hujan dan target akuter yang akan diinjeksi dengan melalui konsultasi dengan BPLHD;
 3. memantau efektivitas injeksi melalui sumur pantau kritis; dan
 4. memantau rencana penggunaan air secara bertingkat menurut urutan dan kualitas air yang diperlukan.
- d. Melaporkan hasil studi/kajian yang dilakukan ke BPLHD dan melaksanakan hasil studi/kajian tersebut
- e. Melakukan audit air dengan membuat neraca air baik air hujan, air perpipaan, air limbah, air tanah dan air hasil pengolahan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh BPLHD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perizinan air bawah tanah dan air permukaan kepada pemegang izin elauwargamasyarakat;

- b. peninjauan secara berkala ke lokasi pemegang izin yang bersangkutan; dan
- c. memberikan bantuan berupa saran atau masukan kepada pemegang izin atau warga masyarakat calon pemegang izin yang membutuhkan informasi.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BPLHD.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Koordinasi secara berkala yang mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

Terhadap pemohon yang melanggar ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penjurusan sementara/penyegelan terhadap kegiatan pemboran dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.
- c. Penutupan aliran air berupa penyumbatan atau pengecoran.

Pasal 14

- (1) Sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(1) huruf a dikenakan terhadap :
 - a. orang atau badan yang telah diberikan Surat Panggilan tetapi tidak memenuhi kewajibannya atau;
 - b. yang dapat memenuhi panggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajibannya atau membayar denda namun tidak diperuhi.
- (2) Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dispeskan oleh BPLHD dan dilandatangani oleh Kepala BPLHD.

- (3) Batas waktu penyampaian Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 7 x 24 jam terhitung sejak surat peringatan diterima.

Pasal 15

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara/penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap:
- orang atau badan yang telah diberikan Surat Panggilan tetapi tidak memenuhi kewajibannya atau;
 - yang dapat memenuhi panggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajibannya atau membayar denda namun tidak terpenuhi; dan
 - kegiatan pemboran dan/atau pengambilan air tanah tanpa izin.
- (2) Sanksi penghentian sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPLHD setelah mendapat Surat Perintah Penghentian Sementara atau penyegelan yang disiapkan oleh BPLHD yang ditandatangani oleh Kepala BPLHD.
- (3) Batas waktu pelaksanaan penghentian sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penerbitan berikutnya adalah 7 x 24 jam terhitung sejak surat diterima.
- (4) Penerbitan sanksi penghentian sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh petugas BPLHD yang ditunjuk dan pihak yang dikenakan sanksi.

Pasal 16

- (1) Sanksi penyumbatan atau pengencoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap:
- orang atau badan yang telah diberikan Surat Panggilan tetapi tidak memenuhi kewajibannya atau;
 - yang dapat memenuhi panggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajibannya atau membayar denda namun tidak dipenuhi;
 - kegiatan pemboran atau pengambilan air tanah yang telah diperintahkan untuk ditutup sendiri namun tidak dipenuhi;
 - kegiatan pemboran dan pengambilan air tanah yang permohonan iznnya tidak; dan
 - permohonan dari orang atau badan atas permintaan sendiri karena sumbu tidak dipergunakan.
- (2) Penerbitan sanksi penutupan atau pengencoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPLHD setelah mendapat Surat Perintah Pengencoran yang disiapkan oleh BPLHD dan ditandatangani oleh Kepala BPLHD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Perizinan ar tanah pada Kawasan Sentra Bisnis yang telah dikeluarkan sebelum dibukukannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis jangka waktu izin yang bersangkutan.
- b. Terhadap izin yang masih dalam proses untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2010

SEKREIARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MULYATI
NIP. 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 134